

**PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU/KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru, Pengawas, Penilik, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

No	Jenis Berkas	Berkas Fisik	Berkas Digital/Scan	Keterangan
1	Surat Pengantar Kepala Dinas/Badan	√	√	1 file
2	Surat Pernyataan	√	√	1 file
3	PAK Konvensioal	√	√	Scan Digabung dijadikan 1 file
4	PAK Integrasi	√	√	
5	PAK Konversi Penilaian Kinerja	√	√	
6	SK Pangkat Terakhir	√	√	1 file
7	SK Jabatan Fungsional	√	√	1 file
8	Ijazah sesuai SK terakhir/Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
9	Transkrip sesuai SK terakhir/Suket Pencantuman Gelar	√	√	1 file
10	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2022	√	√	1 file
11	SKP/Penilaian Kinerja Tahun 2023	√	√	1 file
12	Surat Keterangan Pencantuman Gelar (bagi yang pernah mengajukan PG)	√	√	1 file
13	Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki sertifikat pendidik)	√	√	1 file
14	Sertifikat Uji Kompetensi (bagi yang mengalami kenaikan jabatan fungsional)	√	√	1 file
15	SK Mutasi (bagi yang baru pindah)	√	√	1 file
16	SK PMK (bagi yang pernah mengajukan penambahan masa kerja)	√	√	1 file
17	Karpeg, SK 80%, SK 100%, SPT, SPMT (bagi yang pertama kali usul pangkat)	√	√	Discan masing-masing jenis berkas

Catatan :

1. Bagi PNS Jabatan Fungsional Tertentu yang memiliki golongan seperti tabel dibawah ini dan memiliki ijazah baru untuk dapat melakukan pengajuan usul pencantuman gelar sebelum mengajukan usul kenaikan pangkatnya:

No	Golongan Minimal	Pendidikan Baru
1	III/a	Sarjana (S-1)
2	III/b	Magister (S-2)
3	III/c	Doktor (S-3)

2. Berkas Usul Kenaikan Pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :
 - g. **Berkas fisik sebanyak 1 (satu) rangkap** disertai dengan Surat Pengantar dari OPD;
 - h. **Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB/file yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut :
<https://sites.google.com/view/kp-2024-lampung-selatan/beranda>
 - i. Sebelum PNS menyerahkan Berkas fisik ke BKD Lampung Selatan **diwajibkan** untuk terlebih dahulu mengupload/mengunggah dokumen berkas digital/scan, untuk dapat diverifikasi dokumen yang telah unggah.